

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 03, Februari 2025

Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

p.4

Urgensi Komitmen Optimalisasi Pengelolaan Sampah Indonesia

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

p.4

Perumahan masih menjadi fokus pemerintah pada pemerintahan periode yang baru ini. Program 3 Juta Rumah merupakan program yang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Mengaca dari program perumahan pada pemerintahan sebelumnya yakni Program Satu Juta Rumah yang baru berhasil mencapai target pada tahun keempat berjalannya program tersebut. Beban APBN terasa akan lebih berat apabila melihat dari program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan IKN serta program ini dijalankan. Komisi IV DPR RI perlu memberi perhatian agar program ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Sinergitas antar stakeholders menjadi kunci keberhasilan dari program 3 juta rumah. Selain itu, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan untuk graduasi penerima manfaat program 3 Juta Rumah dari program bantuan sosial lainnya.

Urgensi Komitmen Optimalisasi Pengelolaan Sampah Indonesia

p.9

Indonesia berkomitmen pada SDGs dan lingkungan lestari, namun pengelolaan sampah rumah tangga masih jauh dari optimal. Volume sampah terus meningkat, pengelolaan sampah yang belum efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah, serta kebijakan yang belum optimal menjadi permasalahan yang harus diatasi segera. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan potensi manfaat optimalisasi pengelolaan sampah di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain: kebijakan dan investasi yang masih tertinggal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terdapat gap antara capaian dengan target RPJMN 2020-2024 terkait akses penanganan dan akses pengurangan dalam pengelolaan sampah, dan keterbatasan anggaran. Penguatan kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan lestari demi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan oleh Pemerintah perlu didukung dengan pelaksanaan fungsi pengawasan maupun anggaran oleh Komisi XII dan Komisi V DPR RI.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 04**

Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

Orlando Raka Bestianta*)

Abstrak

Perumahan masih menjadi fokus pemerintah pada pemerintahan periode yang baru ini. Program 3 Juta Rumah merupakan program yang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Mengaca dari program perumahan pada pemerintahan sebelumnya yakni Program Satu Juta Rumah yang baru berhasil mencapai target pada tahun keempat berjalannya program tersebut. Beban APBN terasa akan lebih berat apabila melihat dari program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan IKN serta program ini dijalankan. Komisi IV DPR RI perlu memberi perhatian agar program ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Sinergitas antar stakeholders menjadi kunci keberhasilan dari program 3 juta rumah. Selain itu, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan untuk graduasi penerima manfaat program 3 Juta Rumah dari program bantuan sosial lainnya.

Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sangat jelas bahwa mandat tersebut merupakan penegasan bahwa kesejahteraan masyarakat, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Namun, mandat tersebut sampai sekarang belum mampu terpenuhi yang ditandai dengan masih adanya angka *backlog* perumahan. *Backlog* perumahan sampai sekarang juga belum dapat ditangani dengan baik. Data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PUPR yang dihimpun dalam Laporan Khusus Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI pada 2024, menunjukkan bahwa angka *backlog* kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta unit pada tahun 2023. (Purwanti, 2025)

Melihat dari tingginya angka *backlog* perumahan dan sesuai mandat Pasal 28H UUD NRI 1945, pemerintah akan merealisasikan program 3 juta rumah pada tahun kedua pemerintahannya. Hal tersebut tertuang pada dokumen visi misi

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diturunkan pada Asta Cita ke 6. Tentu ini menjadi angin segar bagi masyarakat di Indonesia, terlebih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program tersebut dibagi menjadi 2 fokus yakni perdesaan dan perkotaan. Wilayah perdesaan menjadi fokus utama pembangunan yakni dengan target dua juta rumah terbangun dan satu juta terbangun di wilayah perkotaan.


Pemerintah telah menetapkan program perumahan dalam program prioritas utama bersamaan dengan program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi dan pertahanan keamanan. Masuknya perumahan sebagai prioritas utama menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menaruh harapan besar pada penanganan *backlog* di Indonesia, dalam lingkup yang lebih luas pemerintah menaruh perhatian lebih pada penanganan kemiskinan di Indonesia.

Berkaca dari Program Sejuta Rumah

Pemerintah sebelumnya telah memiliki program yang berfokus pada penyediaan perumahan baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ataupun non-MBR. Capaian Program Sejuta

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2015-2022



Sumber: Kementerian PUPR, (2024).

Rumah mencatatkan tren positif dengan ditandai adanya peningkatan realisasi pada tiap tahunnya, begitu juga pada pos realisasi penyediaan rumah bagi MBR (Gambar 1). Namun program ini sepenuhnya mencapai target satu juta rumah terbangun pada tahun keempat berjalannya pemerintahan.

Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan capaian realisasi penyediaan rumah mengingat adanya pandemi Covid-19, namun mengalami pertumbuhan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Hingga akhir periode berjalannya program ini, capaian penyediaan rumah yang melampaui satu juta rumah hanya ada pada tahun 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Berjalannya dari program ini salah satunya merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank dalam pembiayaan program Sejuta Rumah.

Hal penting yang harus menjadi sorotan penting adalah bukan keberhasilan pemerintah membangun seberapa banyak rumah untuk masyarakat. Ketika rumah terbangun, pekerjaan rumah pemerintah berikutnya adalah bagaimana kemudian memastikan masyarakat mau untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah yang telah dibangun. Faktanya, ada wilayah perumahan yang dibangun pemerintah tidak ditempati oleh masyarakat dan menjadi terbengkalai. Salah satunya, ada di perumahan subsidi Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terbengkalainya atau tingkat 'okupansi'

yang rendah menjadikan isu lingkungan dan pergeseran lahan untuk wilayah perumahan dan permukiman menjadi disayangkan.

Penentuan lokasi harus menjadi perhatian Program 3 Juta Rumah apabila dilihat dari Program Sejuta Rumah yang telah berjalan. Lokasi menjadi salah satu faktor penting bagi seseorang untuk mau untuk bertempat tinggal pada suatu kawasan perumahan disamping harga yang terjangkau, karena lokasi ini akan berpengaruh pada faktor keterjangkauan terkait mobilitas dalam akses ke tempat kerja ataupun akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kawasan perumahan yang terintegrasi dengan baik dengan fasilitas lainnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mau terus menetap dan bertempat tinggal di kawasan tersebut. Target pemenuhan okupansi perumahan dengan sendirinya akan mengurangi sasaran pemerintah dalam pengurangan angka *backlog* perumahan yang sejati, dengan demikian roh dari pengurangan *backlog* perumahan akan selaras dengan pemenuhan okupansi dalam suatu kawasan perumahan tidak lagi berbicara tentang pengurangan *backlog* kepemilikan rumah. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian khusus apabila program 3 Juta Rumah akan berjalan nantinya. Perencanaan yang matang misalnya mulai dari indikator target penerima manfaat hingga penentuan lokasi pembangunan perumahan. Apabila memang tidak

dimungkinkan untuk dibangun kawasan perumahan maka bisa saja dialihkan untuk pembangunan program prioritas lainnya seperti ketahanan pangan.

Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

Saat ini, pemerintah sedang dihadapkan dengan angka *backlog* pada tahun 2023 sebesar 12,7 juta rumah. Program ini direncanakan akan dijalankan per tahun, artinya selama 5 tahun mendatang, pemerintah jika realisasinya terus *on track* maka akan ada 15 juta rumah yang terbangun, 5 juta rumah di wilayah perkotaan dan 10 juta rumah di wilayah pedesaan. Apabila dilihat dari proyeksi rumah terbangun dengan angka *backlog* maka akan terjadi surplus perumahan, hal tersebut akan menjadi *oversupply* pada sektor perumahan di Indonesia sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri properti dalam negeri.

Salah satu faktor terbesar pembentukan harga jual properti adalah harga lahan. Padahal pembangunan 3 juta rumah per tahun maka akan berimplikasi mengurangi luasan lahan yang tersedia di Indonesia,

disisi lain pemerintah juga membutuhkan lahan untuk pembangunan *food estate*. Keterbatasan lahan ini akan menyebabkan tidak mampunya sisi penawaran mengimbangi sisi permintaan pada sektor perumahan hingga menjadikan harga perumahan terus mengalami kenaikan.

Penulis mencoba menghitung bagaimana beban yang harus ditanggung APBN jika program ini dijalankan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan harga properti yang terus mengalami kenaikan. Maka dari itu penulis menggunakan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) keluaran dari Bank Indonesia yang dilakukan secara triwulanan sebagai acuan peningkatan harga dari properti. IHPR yang digunakan adalah rilisn periode triwulan I 2022 hingga triwulan III 2024. Rata-rata IHPR pada periode tersebut adalah 1,81 persen.

Pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan bahwa akan memberikan subsidi perumahan dengan nominal Rp600.000 per orang per bulan selama 25 tahun. Dengan demikian maka

Tabel 1. Estimasi Total Beban APBN berdasarkan Angkatan

Tahun	Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III	Gelombang IV	Gelombang V	Total Beban APBN
2025	Rp21.600.000.000.000	-	-	-	-	Rp21.600.000.000.000
2026	Rp21.991.745.454.545	Rp21.991.745.454.545	-	-	-	Rp43.983.490.909.091
2027	Rp22.390.595.747.107	Rp22.390.595.747.107	Rp22.390.595.747.107	-	-	Rp67.171.787.241.322
2028	Rp22.796.679.733.612	Rp22.796.679.733.612	Rp22.796.679.733.612	Rp22.796.679.733.612	-	Rp91.186.718.934.445
2029	Rp23.210.128.606.962	Rp23.210.128.606.962	Rp23.210.128.606.962	Rp23.210.128.606.962	Rp23.210.128.606.962	Rp116.050.643.034.810
2030	Rp23.631.075.939.425	Rp23.631.075.939.425	Rp23.631.075.939.425	Rp23.631.075.939.425	Rp23.631.075.939.425	Rp141.155.379.697.123
2031	Rp24.059.667.725.780	Rp24.059.667.725.780	Rp24.059.667.725.780	Rp24.059.667.725.780	Rp24.059.667.725.780	Rp170.226.088.628.902
2032	Rp24.496.012.427.262	Rp24.496.012.427.262	Rp24.496.012.427.262	Rp24.496.012.427.262	Rp24.496.012.427.262	Rp199.448.062.136.307
2033	Rp24.940.281.016.283	Rp24.940.281.016.283	Rp24.940.281.016.283	Rp24.940.281.016.283	Rp24.940.281.016.283	Rp229.470.405.061.415
2034	Rp25.392.607.021.987	Rp25.392.607.021.987	Rp25.392.607.021.987	Rp25.392.607.021.987	Rp25.392.607.021.987	Rp260.963.035.109.937
2035	Rp25.853.136.576.613	Rp25.853.136.576.613	Rp25.853.136.576.613	Rp25.853.136.576.613	Rp25.853.136.576.613	Rp292.665.682.883.067
2036	Rp26.322.018.462.707	Rp26.322.018.462.707	Rp26.322.018.462.707	Rp26.322.018.462.707	Rp26.322.018.462.707	Rp324.610.092.313.536
2037	Rp26.799.404.161.190	Rp26.799.404.161.190	Rp26.799.404.161.190	Rp26.799.404.161.190	Rp26.799.404.161.190	Rp357.997.020.805.950
2038	Rp27.285.447.900.296	Rp27.285.447.900.296	Rp27.285.447.900.296	Rp27.285.447.900.296	Rp27.285.447.900.296	Rp396.427.239.501.475
2039	Rp27.780.306.705.396	Rp27.780.306.705.396	Rp27.780.306.705.396	Rp27.780.306.705.396	Rp27.780.306.705.396	Rp438.901.533.526.979
2040	Rp28.284.140.449.734	Rp28.284.140.449.734	Rp28.284.140.449.734	Rp28.284.140.449.734	Rp28.284.140.449.734	Rp484.142.702.248.672
2041	Rp28.797.111.906.073	Rp28.797.111.906.073	Rp28.797.111.906.073	Rp28.797.111.906.073	Rp28.797.111.906.073	Rp534.985.559.530.363
2042	Rp29.319.386.799.278	Rp29.319.386.799.278	Rp29.319.386.799.278	Rp29.319.386.799.278	Rp29.319.386.799.278	Rp591.595.933.996.391
2043	Rp29.851.133.859.865	Rp29.851.133.859.865	Rp29.851.133.859.865	Rp29.851.133.859.865	Rp29.851.133.859.865	Rp650.255.669.299.325
2044	Rp30.392.524.878.505	Rp30.392.524.878.505	Rp30.392.524.878.505	Rp30.392.524.878.505	Rp30.392.524.878.505	Rp711.962.634.392.525
2045	Rp30.943.734.761.529	Rp30.943.734.761.529	Rp30.943.734.761.529	Rp30.943.734.761.529	Rp30.943.734.761.529	Rp778.718.673.807.644
2046	Rp31.504.941.587.431	Rp31.504.941.587.431	Rp31.504.941.587.431	Rp31.504.941.587.431	Rp31.504.941.587.431	Rp849.524.707.987.155
2047	Rp32.076.326.664.403	Rp32.076.326.664.403	Rp32.076.326.664.403	Rp32.076.326.664.403	Rp32.076.326.664.403	Rp925.381.633.320.215
2048	Rp32.668.074.588.907	Rp32.668.074.588.907	Rp32.668.074.588.907	Rp32.668.074.588.907	Rp32.668.074.588.907	Rp1.007.290.372.944.536
2049	Rp33.280.373.305.315	Rp33.280.373.305.315	Rp33.280.373.305.315	Rp33.280.373.305.315	Rp33.280.373.305.315	Rp1.095.251.866.526.575
2050	Rp33.853.414.166.625	Rp33.853.414.166.625	Rp33.853.414.166.625	Rp33.853.414.166.625	Rp33.853.414.166.625	Rp1.192.267.070.833.125
2051	-	Rp34.482.711.521.078	Rp34.482.711.521.078	Rp34.482.711.521.078	Rp34.482.711.521.078	Rp1.299.730.845.084.310
2052	-	-	Rp35.108.102.516.392	Rp35.108.102.516.392	Rp35.108.102.516.392	Rp1.415.324.307.549.175
2053	-	-	-	Rp35.744.835.830.212	Rp35.744.835.830.212	Rp1.540.489.671.660.423
2054	-	-	-	-	Rp36.393.117.170.950	Rp1.676.682.888.831.373

Sumber: Penulis, 2025, (diolah).

beban pada tahun pertama program ini berjalan adalah sebesar Rp21,6 triliun. Kemudian pada tahun kedua berjalannya program ini maka Rp21,6 triliun dikalikan dengan rata-rata IHPR yakni 1,81 persen sehingga tahun kedua berjalannya program ini, APBN akan terbebani Rp21,9 triliun ditambah dengan gelombang kedua penyaluran program ini berjalan dengan nilai yang sama. Dengan demikian pada tahun kedua berjalannya program akan membebani APBN sebesar Rp43,98 triliun. Skema tersebut sudah dihitung dengan rigid pada Tabel 1.

Beban APBN terberat mulai pada tahun kelima program ini berjalan sebesar Rp116,05 triliun. Puncak beban APBN untuk pembiayaan program ini adalah pada tahun 2050 dengan total beban Rp169,25 triliun. Pada kolom Total Beban APBN Tabel 1, semakin merah warna selnya menggambarkan beban yang makin berat. Secara grafik, beban APBN pada program 3 Juta Rumah dapat dilihat pada Gambar 2.


Pemerintah juga perlu memastikan siapa saja penerima manfaat dari program ini. Tanggungjawab tersebut dapat diserahkan kepada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan masih punya cukup waktu untuk

melakukan survei dalam menentukan masyarakat mana yang akan menikmati manfaat dari Program 3 Juta Rumah ini.

Rekomendasi

Pemerintah perlu memperhatikan dengan baik bagaimana pembiayaan bagi Program 3 Juta Rumah, melihat ada beban berat yang harus dipikul yakni terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis dan juga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Disisi lain, Komisi VI DPR RI perlu memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik, juga dapat memperkuat sinergitas antar *stakeholders* seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN dalam memastikan ketersediaan lahan yang cocok untuk program ini, juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam rangka memastikan masyarakat mana yang termasuk dalam kelompok MBR, serta sektor perbankan sebagai penyalur bantuan subsidi perumahan. Sinergitas yang diharapkan dapat menjadikan bantuan subsidi ini tepat sasaran dan juga dapat mencukupi tingkat okupansi perumahan dengan baik. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat melakukan komunikasi antara Kementerian Sosial dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dimana akan lebih bijak lagi apabila masyarakat yang menjadi penerima

Gambar 2. Grafik beban APBN pada Program 3 Juta Rumah



Sumber: Penulis, 2025, (diolah).

manfaat dari Program 2 Juta Rumah ini akan di graduasi dari penerima manfaat bantuan sosial yang lain, sehingga anggaran yang menjalankan fungsi perlindungan sosial dapat dinikmati masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (2022). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan II 2022. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-II-2022.aspx>.

Bank Indonesia. (2022). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan III 2022. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-III-2022.aspx>.

Bank Indonesia. (2022). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan IV 2022. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-IV-2022.aspx>.

Bank Indonesia. (2023). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan I 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-I-2023.aspx>.

Bank Indonesia. (2023). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan II 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-II-2023.aspx>.

Bank Indonesia. (2023). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan III 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-III-2023.aspx>.

Bank Indonesia. (2023). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan IV 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-IV-2023.aspx>.

Bank Indonesia. (2024). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan I 2024. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-I-2024.aspx>.

Bank Indonesia. (2024). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan II 2024. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-II-2024.aspx>.

Bank Indonesia. (2024). Infografis Survei Harga Properti Residensial di Pasar Primer Triwulan III 2024. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-III-2024.aspx>.

CNBC. (2024). Bak 'Rumah Hantu', Potret Program Rumah Subsidi Kosong Tak Terurus. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610170709-7-545377/bak-rumah-hantu-potret-program-rumah-subsidi-kosong-tak-terurus>, pada 31 Januari 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Program Satu Juta Rumah. Diakses dari <https://programsatujutarumah.pu.go.id>, pada 31 Januari 2025.

Purwanti, Agustina. (2025). Survei Litbang Kompas: Sepertiga Masyarakat Indonesia Masih Ragukan Program 3 Juta Rumah. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/survei-litbang-kompas-sepertiga-masyarakat-indonesia-masih-ragukan-program-3-juta-rumah>, pada 31 Januari 2025.

Urgensi Komitmen Optimalisasi Pengelolaan Sampah Indonesia

Mutiara Shinta Andini*)

Abstrak

Indonesia berkomitmen pada SDGs dan lingkungan lestari, namun pengelolaan sampah rumah tangga masih jauh dari optimal. Volume sampah terus meningkat, pengelolaan sampah yang belum efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah, serta kebijakan yang belum optimal menjadi permasalahan yang harus diatasi segera. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan potensi manfaat optimalisasi pengelolaan sampah di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain: kebijakan dan investasi yang masih tertinggal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terdapat gap antara capaian dengan target RPJMN 2020-2024 terkait akses penanganan dan akses pengurangan dalam pengelolaan sampah, dan keterbatasan anggaran. Diperlukan langkah konkret, seperti penguatan edukasi, peningkatan anggaran infrastruktur pengelolaan sampah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan lestari demi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan oleh Pemerintah perlu didukung dengan pelaksanaan fungsi pengawasan maupun anggaran oleh Komisi XII dan Komisi V DPR RI.

Isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi prioritas dengan menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran yang secara khusus ditentukan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025 selaras dengan tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang spesifik mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mengurangi limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali.


Kondisi sampah di Indonesia hingga tahun 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan volume sampah yang terus meningkat dan potensi dampak bencana yang semakin serius, namun sekaligus memiliki potensi ekonomi yang besar jika penanganan

sampah melalui industri pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular didukung secara optimal. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, dengan komposisi dominan berupa sampah sisa makanan 39,12 persen, plastik 19,52 persen, kayu/ranting 12,52 persen, kertas 11,32 persen, dan sisanya terdiri dari logam, kaca, dan bahan lainnya. Sedangkan berdasarkan sumbernya, rumah tangga masih menjadi penyumbang sampah terbesar sebesar 54,34 persen.


Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan tahun 2023, hanya sekitar 55 persen sampah yang terkelola dengan baik, sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibuang sembarangan ke sungai dan laut. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa volume sampah di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pada tahun 2025, diperkirakan Indonesia akan menghasilkan sekitar

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis



KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH



Sumber: SIPSN KLHK, 2024, (diolah).

70 juta ton sampah per tahun. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan, masalah sampah ini akan semakin memburuk dan berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi (BAPPENAS, 2024). Melihat perkembangan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, artikel ini mencoba untuk membahas bagaimana Tantangan dan Potensi Manfaat Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan tahun 2023, hanya sekitar 55 persen sampah yang terkelola dengan baik, sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibuang sembarangan ke sungai dan laut. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa volume sampah di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pada tahun 2025, diperkirakan


Indonesia akan menghasilkan sekitar 70 juta ton sampah per tahun. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan, masalah sampah ini akan semakin memburuk dan berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi (BAPPENAS, 2024). Melihat perkembangan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, artikel ini mencoba untuk membahas bagaimana Tantangan dan Potensi Manfaat Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Indonesia.

Tantangan dan Potensi Manfaat Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Indonesia

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indonesia pada RPJMN 2020-2024 mencapai 52,64 poin pada 2023, jauh dari target 67 poin, mencerminkan kesenjangan dalam pengelolaan sampah yang optimal. Dari total 33,74 juta ton sampah per tahun, hanya 49,07 persen yang terkelola,

sementara sisanya berakhir di TPA dengan sistem *open dumping* (KLHK, 2024). Sebanyak 4 juta ton sampah per tahun hanya 7 persen yang didaur ulang, dan 69 persen berakhir di TPA pada 45 kota besar. Pengelolaan sampah masih didominasi metode kumpul-angkut-buang, dengan pengurangan sampah hanya 14,35 persen pada 2023, sementara proyeksi sampah pada 2045 diperkirakan mencapai 82,2 juta ton. Dari total sampah yang dihasilkan, hanya sebagian kecil yang didaur ulang (11 persen) atau diolah (1 persen), dengan sebagian besar lainnya dibakar atau bocor ke lingkungan (Bappenas, 2024). Perbandingan tingkat daur ulang sampah di Indonesia dengan negara lain juga masih sangat tertinggal berdasarkan data *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2022 dengan capaian yang hanya baru 11 persen berbeda jauh jika dibandingkan dengan: Korea Selatan 67,1 persen; Islandia 55,5 persen; Australia 52,9 persen; Singapura 60 persen; dan Brunei 15 persen *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2017).

Gambar 2. Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik di Perkotaan



Sumber: BPS (2022); Bappenas, (2024).

Berdasarkan Gambar 2 dapat terlihat bahwa capaian di perkotaan menunjukkan 45,38 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang memadai, dengan sebagian besar sampah tidak dikelola dengan baik, dibakar, atau dibuang sembarangan. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap antara capaian dengan target RPJMN

2020-2024 yang menargetkan 80 persen akses penanganan dan 20 persen akses pengurangan dalam pengelolaan sampah dengan secara khusus terjadi *gap* akses penanganan sebesar 34,62 persen, *gap* akses pengurangan sebesar 18,98 persen (BAPPENAS, 2024).

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu berbagai bencana lingkungan, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat, longsor di TPA yang tidak terkelola dengan baik, serta pencemaran laut akibat limbah plastik. Contoh nyata adalah banjir di Jakarta pada tahun 2020 yang diperparah oleh sampah yang menyumbat drainase dan tragedi longsor di TPA Leuwigajah, Cimahi, pada tahun 2005 yang menewaskan lebih dari 140 orang. Selain itu, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia dengan estimasi 0,48-1,29 juta ton per tahun. Sampah organik yang terdegradasi di TPA juga menghasilkan emisi gas metana (CH_4), yang memiliki dampak pemanasan global 28 kali lebih besar daripada karbon dioksida (IPCC, 2021).

Terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang masih buruk dalam pengelolaan sampah. Survei KLHK menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen rumah tangga yang secara konsisten memilah sampah, meskipun telah ada program seperti Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, masih banyak masyarakat masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, bukan tanggung jawab bersama. Survei *GoodStats* tahun 2024 menemukan bahwa 37 persen responden masih membuang sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu, dengan alasan utama bahwa proses pemilahan terlalu merepotkan (55,1 persen) atau menganggap tugas tersebut akan dilakukan oleh petugas sampah (16,2 persen).

Selain kendala pola pikir masyarakat, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan utama. Anggaran pengelolaan sampah di Indonesia hanya sekitar 0,1 persen dari APBN, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman yang mengalokasikan 1-2 persen dari APBN mereka. Rata-rata alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di 60 kabupaten/kota di Indonesia hanya Rp26.136 per kapita per tahun, jauh di bawah standar internasional sebesar Rp212.535-Rp283.380 per kapita per tahun (BAPPENAS, 2024). Penganggaran pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dari total kebutuhan Rp62,95 triliun dalam RPJMN 2020-2024, realisasi APBN hanya mencapai 12 persen (Rp7,66 triliun), jauh di bawah target 55 persen APBN.

Dana persampahan juga masuk dalam satuan DAK sanitasi, menyebabkan prioritas lebih pada sektor air limbah. Alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kementerian PUPR hanya sekitar 22 persen dari total anggaran Direktorat Sanitasi, sementara APBD kabupaten/kota rata-rata hanya 0,50 persen, jauh dari standar internasional. Rendahnya anggaran dipicu oleh belum masuknya pengelolaan sampah dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta tumpang tindih kewenangan antara Kementerian PUPR dan KLHK. Ke depan, diperlukan peningkatan anggaran, kejelasan kewenangan, dan strategi terpadu untuk mencapai target pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kurangnya anggaran ini menyebabkan infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, dengan banyaknya TPA yang sudah *overcapacity* dan tidak dikelola secara profesional. Regulasi yang tidak konsisten juga menjadi permasalahan utama. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025, banyak daerah yang masih kesulitan memenuhi target

ini. Beberapa daerah telah menerapkan larangan plastik sekali pakai, seperti Bali dan Jakarta, tetapi implementasi kebijakan ini masih lemah karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas.

Berdasarkan literatur, negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah, termasuk cakupan layanan yang tidak memadai, daur ulang yang terbatas, serta kapasitas TPA yang tidak mencukupi (Elnaas et al., 2014). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang limbah perlu terus dikembangkan. Selain itu, strategi simbiosis industri, yang memungkinkan pertukaran bahan limbah antar industri, dapat menjadi solusi efektif dalam pemanfaatan limbah (Boom Cárcamo & Peñabaena-Niebles, 2022). Menerapkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta sinkronisasi data dan sistem informasi persampahan yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui industri daur ulang dan penerapan ekonomi sirkular, jika dikelola dengan baik. Industri daur ulang plastik di Indonesia telah menyerap ribuan tenaga kerja dan menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti bijih plastik dan tekstil daur ulang, dengan potensi nilai tambah mencapai Rp10 triliun per tahun (Kementerian Perindustrian, 2021). Selain itu, pengolahan sampah organik dapat menghasilkan energi terbarukan, seperti biogas, dengan potensi energi yang diperkirakan mencapai 2.100 MW (Paiton energy, 2025). Bahkan, potensi ekonomi sirkular di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp638 triliun per tahun (UNDP, 2022).

Bappenas sebagai salah satu pemangku kebijakan yang turut berkontribusi dalam mendukung ketercapaian target

Tabel 1. Ringkasan Rekomendasi Strategi dan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah BAPPENAS

TARGET PENGELOLAAN SAMPAH 2045	RUMUSAN LANGKAH STRATEGIS	REKOMENDASI REFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
1. 100 persen rumah tangga mendapat layanan pengumpulan. 2. 90 persen sampah terolah di fasilitas pengolahan, dengan 35 persen didaur ulang dan 55 persen melalui pemulihan material dan energi. 3. 10 persen residu sampah diolah <i>melalui Landfill Upgrading and Reclamation</i> (LUR).	1. Pemutakhiran SPM agar pengelolaan sampah masuk dalam layanan dasar wajib. 2. Penataan kewenangan antara PUPR (infrastruktur) dan KLHK (pengawasan). 3. Pembangunan infrastruktur (TPS3R, TPST, dan bank sampah) dengan kebutuhan Rp131,9 triliun. 4. Penguatan regulasi terkait plastik sekali pakai dan insentif bagi industri daur ulang. 5. Edukasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. 6. Kolaborasi <i>multi-stakeholder</i> melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	1. Revisi UU Pengelolaan Sampah dengan integrasi ekonomi sirkular dan teknologi <i>Waste to Energy</i> . 2. Reformasi kebijakan persampahan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di 12 provinsi prioritas. 3. Penguatan pengawasan dengan sistem informasi persampahan yang terintegrasi. 4. Peningkatan alokasi anggaran, insentif fiskal, dan dukungan APBN/APBD bagi program persampahan.

Sumber: Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas (2024), diolah.

pengelolaan sampah 2045 telah merumuskan transformasi pengelolaan sampah di Indonesia. Rumusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 78 persen dalam rangka mendukung pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi selaras dengan visi 2045.

Rekomendasi

Berdasarkan penjabaran di bagian sebelumnya, beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian seluruh Masyarakat, Pemerintah dan DPR dalam pengelolaan sampah mencakup: **Pertama**, Mendukung program-program peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye masif tentang pentingnya pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. **Kedua**, Pemerintah

bersama Komisi V, XII DPR RI beserta Kementerian dan komisi teknis terkait lainnya (industri, pembiayaan, dalam negeri dan kesehatan) untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran dan komitmen kebijakan pengelolaan sampah, serta memberikan insentif bagi industri daur ulang. **Ketiga**, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna menciptakan solusi yang berkelanjutan. **Keempat**, memprioritaskan investasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk mendukung visi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju tahun 2045.

Daftar Pustaka

Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Bappenas. (2024). Bahan Paparan

Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Guna Menyongsong Ekonomi Sirkular. Direktorat Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

BPS. (2022). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, diakses melalui <https://bps.go.id>, pada 31 Januari 2025.

Bui, T. D., Tseng, J. W., Tseng, M. L., & Lim, M. K. (2022). *Opportunities and challenges for solid waste reuse and recycling in emerging economies: A hybrid analysis. Resources, Conservation and Recycling*, 177, 105968.

Cárcamo, E. A. B., & Peñabaena-Niebles, R. (2022). *Opportunities and challenges for the waste management in emerging and frontier countries through industrial symbiosis. Journal of Cleaner Production*, 363, 132607.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*.

Elnaas, A., Nassour, A., & Nelles, M. (2014). *Waste generation and disposal methods in emerging countries. In Book for the International Recycling and Recovery Congress* (pp. 111-120).

Goodstats. (2024). Survei Perilaku Pengelolaan Sampah Masyarakat Indonesia di 2024. <https://goodstats.id/publication/survei-perilaku-pengelolaan-sampah-masyarakat-indonesia-di-2024-ZE3Sa>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Laporan Status Pengelolaan Sampah Nasional 2022.

Madinah, N. (2016). *Solid Waste Management System: Public Private Partnership, The Best System for Developing Countries. International Journal of Engineering Research and Application*, 6, 57-67.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (JAKSTRANAS).

United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Circular Economy Potential in Indonesia*.

United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Indonesia and the Sustainable Development Goals*.

World Bank. (2021). *Indonesia Marine Debris Hotspot Rapid Assessment*.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

